



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI F NOMOR 33F**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari yang menanggung beban kerja dan resiko kerja di atas beban kerja normal, maka perlu diberikan tambahan penghasilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 Seri D. Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D. Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 27 Seri D. Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 26 Seri D Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014 Nomor 32 Seri A Nomor 39);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014 Nomor 33 Seri F Nomor 326);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir selaku Koordinator Pengelola Keuangan.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
5. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah penghasilan di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang diterima oleh PNSD/CPNSD yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang dibebani pekerjaan yang dinilai di atas beban kerja normal.
6. Beban kerja adalah besarnya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PNSD/CPNSD ditinjau dari kondisi kerja yang melampaui beban kerja normal.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang bertanggungjawab kepada Bupati Samosir dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan tugas meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan membuat Laporan Keuangan SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir menanggung beban kerja di atas beban kerja normal sehari-hari.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir yang dijabarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) berdasarkan Keputusan Bupati Samosir diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sebesar Tambahan Penghasilan yang diterima oleh pejabat defenitif.

Pasal 3

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir diberikan atas dasar beban kerja di atas beban kerja normal sehari-hari.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan diberikan dengan mempertimbangkan program, kegiatan dan besar anggaran yang dikelola oleh masing-masing SKPD yang disesuaikan berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan ruang, yang ditetapkan setiap tahunnya dan dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pertanggungjawaban atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dilaporkan setiap bulannya kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 9 Pebruari 2015

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 9 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2015 NOMOR SERI NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
 NOMOR : 3 TAHUN 2015
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2015
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
 KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN ANGGARAN 2015

**DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN (Rupiah)
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	12.500.000
		ASISTEN	7.500.000
		STAF AHLI	4.000.000
		KABAG	3.500.000
		SEKRETARIS KPU	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.700.000
		STAF GOL IV	800.000
		STAF GOL III	750.000
		STAF GOL II	600.000
		STAF GOL I	500.000
		BENDAHARA PENERIMAAN	800.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	1.500.000
		PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	1.300.000
2	DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEPALA DINAS	7.500.000
		SEKRETARIS	3.500.000
		KEPALA BIDANG	3.300.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.700.000
		STAF GOL IV	800.000
		STAF GOL III	750.000
		STAF GOL II	600.000
		STAF GOL I	500.000
		ADMINISTRATOR SIMDA	2.500.000
		ASISTEN ADMINISTRATOR SIMDA	1.700.000
		SUPERVISOR GAJI	1.300.000
		OPERATOR GAJI	1.100.000
		OPERATOR CONSOLE PBB-P2	1.000.000
		OPERATOR SIMBADA	1.000.000
		KBUD	3.500.000
BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	1.100.000		
BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD	1.300.000		
BENDAHARA PENERIMAAN	1.000.000		
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BADAN	7.500.000
		SEKRETARIS	3.500.000
		KEPALA BIDANG	3.300.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.700.000
		STAF GOL IV	800.000
		STAF GOL III	750.000
		STAF GOL II	600.000
		STAF GOL I	500.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	1.000.000
BENDAHARA PENERIMAAN	700.000		
4	INSPEKTORAT	INSPEKTUR	5.000.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		INSPEKTUR PEMBANTU	2.500.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	800.000
		AUDITOR UTAMA	1.700.000
		AUDITOR MADYA	1.400.000
		AUDITOR MUDA	1.200.000
		AUDITOR PERTAMA	800.000
		AUDITOR PENYELIA	1.000.000
		AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	800.000
AUDITOR PELAKSANA	700.000		

NO	PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN (Rupiah)
1	2	3	4
5	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA DINAS	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		KEPALA UPTD	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	1.300.000
		PENGAWAS SEKOLAH SLTP DAN SLTA GOL IV	800.000
		PENGAWAS SEKOLAH SDN GOL IV	650.000
		PENGAWAS SEKOLAH GOL III	600.000
		GURU GOL IV BERSERTIFIKASI	400.000
		GURU GOL IV NON SERTIFIKASI	500.000
		GURU GOL III BERSERTIFIKASI	350.000
		GURU GOL III NON SERTIFIKASI	450.000
		GURU GOL II BERSERTIFIKASI	250.000
		GURU GOL II NON SERTIFIKASI	300.000
		KEPALA SEKOLAH TK DAN SDN BERSERTIFIKASI	600.000
		KEPALA SEKOLAH TK DAN SDN NONSERTIFIKASI	800.000
		KEPALA SEKOLAH SMPN, SMA DAN SMKN BERSERTIFIKASI	750.000
		KEPALA SEKOLAH SMPN, SMA DAN SMKN NONSERTIFIKASI	1.000.000
STAF GOL I PADA SDN, SMPN, SMAN, SMKN	300.000		
BEND. PENGELUARAN SMP, SMA, DAN SMKN	800.000		
KEPALA TATA USAHA SMKN	650.000		
KEPALA TATA USAHA SMP DAN SMA	600.000		
6	DINAS KESEHATAN	KEPALA DNAS	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		KEPALA PUSKESMAS	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	1.300.000
		BENDAHARA PENERIMAAN	600.000
		(Catatan: Kepala Puskesmas Pembantu disesuaikan dengan golongan)	
7	DINAS PEKERJAAN UMUM	KEPALA DINAS	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		KEPALA UPTD ALAT BERAT	1.500.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	1.300.000
		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	800.000
BENDAHARA PENERIMAAN	900.000		
8	DINAS TARUKIM, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	KEPALA DINAS	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	1.300.000
BENDAHARA PENERIMAAN	800.000		
9	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	800.000
BENDAHARA PENERIMAAN	600.000		


NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN (Rupiah)
1	2	3	4
10	BADAN LINGKUNGAN HIDUP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KEPALA DINAS	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN	800.000 500.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	KEPALA DINAS	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN	800.000 700.000
12	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	KEPALA DINAS	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		KEPALA UPTD BLK	1.500.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BLK) BENDAHARA PENERIMAAN	800.000 700.000 500.000		
13	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS	4.500.000
		SEKRETARIS	2.200.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN	800.000 700.000
14	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	KEPALA BADAN	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN	800.000 800.000
15	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS	4.500.000
		KABAG SETWAN	2.500.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I BENDAHARA PENGELUARAN	400.000 800.000
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)	KEPALA BADAN	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA BIDANG DIKLAT MERANGKAP SEKRETARIS KORPRI	2.300.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I BENDAHARA PENGELUARAN	400.000 800.000

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN (Rupiah)
1	2	3	4
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I BENDAHARA PENGELUARAN	400.000 800.000
18	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN	KEPALA BADAN	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		KEPALA UPTD	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II STAF GOL I BENDAHARA PENGELUARAN	500.000 400.000 800.000
19	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA	KEPALA BADAN	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I BENDAHARA PENGELUARAN	400.000 800.000
20	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	KEPALA BADAN	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		KEPALA UPTD	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II STAF GOL I BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN	500.000 400.000 800.000 600.000
21	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	KEPALA BADAN	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		KEPALA UPTD-KEBUN RAYA	1.500.000
		STAF GOL IV	600.000
		STAF GOL III	500.000
		STAF GOL II STAF GOL I BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN	400.000 350.000 800.000 700.000 600.000
22	DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA	KEPALA BADAN	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	600.000
		STAF GOL III	500.000
		STAF GOL II	400.000
		STAF GOL I BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN	350.000 800.000 600.000

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN (Rupiah)
1	2	3	4
23	RSU DR. HADRIANUS SINAGA	DIREKTUR	4.000.000
		KABAG TU	2.000.000
		KEPALA SEKSI KASUBBAG	1.000.000
			800.000
		DOKTER SPESIALIS	20.000.000
		DOKTER UMUM	1.200.000
		DOKTER GIGI	1.200.000
			700.000
		KEPALA INSTALASI	700.000
		PETUGAS RADIOLOGI	700.000
		PETUGAS LABORATORIUM	700.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
STAF GOL I	400.000		
BENDAHARA PENGELUARAN	800.000		
BENDAHARA PENERIMAAN	800.000		
24	KANTOR KELUARGA BERENCANA	KEPALA KANTOR	3.500.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	700.000
		BENDAHARA PENERIMAAN	500.000
25	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	KEPALA KANTOR	3.500.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
BENDAHARA PENGELUARAN	700.000		
26	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA KANTOR	3.500.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	700.000
27	KANTOR CAMAT	CAMAT	3.500.000
		SEKRETARIS KECAMATAN	2.000.000
		LURAH	1.200.000
		SEKRETARIS KELURAHAN	1.000.000
		KEPALA SEKSI/ KASUBBAG KELURAHAN	750.000
		KEPALA SEKSI DI KANTOR CAMAT	1.000.000
		KASUBBAG DI KANTOR CAMAT	750.000
		SEKRETARIS DESA	500.000
		STAF GOL IV	600.000
		STAF GOL III	500.000
		STAF GOL II	400.000
		STAF GOL I	350.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	700.000
BENDAHARA PENERIMAAN	500.000		

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 9 Pebruari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI F NOMOR 337